



P U T U S A N

Nomor 2308 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. I WAYAN ARNAWA, M. Si.;**
Tempat lahir : Rendang;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 31 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Untung Surapati Gang Rejasa
Amlapura, Lingkungan Subagan Kaler,
Kelurahan Subagan, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten Karang Asem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
pada Kabupaten Karangasem;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2609/2015/S.808.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 08 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2610/2015/S.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 08 Juli 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3563/2015/S.808.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 September 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3564/2015/S.808.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 September 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa. M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Asem, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.1/572/BKD tanggal 3 April 2007. Pada hari Kamis, 27 Agustus 2009 atau dalam bulan Agustus 2009 setidak-tidaknya dalam tahun 2009 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2010 atau dalam bulan Juni tahun 2010 setidak-tidaknya dalam tahun 2010 atau dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem, Jalan Nenas (Kecicang) Amlapura, atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa. Pada waktu Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani Kontrak Penyediaan Barang dan Jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili oleh Ir. Wijaya Iman Santosa (Pihak Kedua) dengan Kontrak:

Nomor: 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama)

06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) dalam tahun 2009

Tentang Kegiatan: Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu, yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 9 Februari 2009 sebesar Rp39.434.819.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dalam Perjanjian Kontrak nilainya disepakati pada Pasal 4 Ayat (1): Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*). Nilai kontrak pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan pada tahun 2010 Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani Kontrak Penyediaan Barang dan Jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili oleh Ir. Dono Purwoko (Pihak Kedua) Tentang Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp4.267.199.969,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan Kontrak:

Nomor: 602.1 / 13 / TRBD / DPU / 2010 (Pihak Pertama)

17 / 009.19.0 / VI / 2010 (Pihak Kedua) dalam tahun 2010

yang nilai kontraknya disepakati sesuai Pasal 4 Ayat (1):

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*) Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah). Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. Wijaya Iman Santosa, Parno Trishadiono, S.T, Ir. Dono Parwoko, Ida Bagus Made Oka, S.T., I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T, I Nyoman Sunarta S.T., sebagai perbuatan yang dilanjutkan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Dalam Tahun 2009;

Pada waktu Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu. Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;

Karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa menandatangani Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air

Hal. 4 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu dengan Kontrak Nomor:

- 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
- 06/009.20.0/VIII/ 2009 (Pihak Kedua);

Terdakwa telah menetapkan besarnya uang muka dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu sebesar Rp5.419.354.800,00 (lima miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah); Dengan tidak diangkatnya Pejabat Pembuat Komitmen oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, maka tugas pokok PPK dalam pengadaan barang dan jasa khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menjadi tidak terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Ayat (1) angka 1a, angka 17, Pasal 9 Ayat (3) huruf e, f, g, h dan j dan Pasal 9 Ayat (5);

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu, pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 3 November 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 21,96 % dengan nilai Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama, wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1 / 332.5 / DPU / 2009 tanggal 3 November 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2:

- 1) Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



- Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
- Pekerjaan: Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten Karang Asem;
- Nomor & Tanggal Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama) 06/009.20.0/VIII/ 2009 (Pihak Kedua);

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 21,96 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono, S.T (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa. Begitu juga pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 1 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 65,115% dengan nilai Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Kedua wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Kedua telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1 / 4089 / DPU / 2009 tanggal 30 November 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2:

- 1) Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:
 - Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu, Lokasi Kabupaten Karangasem;
 - Nomor & Tanggal Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama) 06/009.20.0/VIII/ 2009 (Pihak Kedua);
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 65,115 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. Padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII / SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono, S.T (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.

Begitu juga pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 84,252 % dengan nilai Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Ketiga wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Ketiga dilampirkan Berita Acara Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2:

- 1) Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:
 - Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum:
 - Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu, Lokasi Kabupaten Karang Asem;

- Nomor & Tanggal : 602.1/1820/DPI/2009 (Pihak Pertama),
Kontrak 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua);

- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono, S.T (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa selaku Pengguna Anggaran pada waktu menerima surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan pada setiap permintaan pembayaran tagihan termin, Terdakwa tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. terhadap ketiga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang merupakan salah satu syarat untuk penagihan tagihan Termin Pertama, tagihan Termin Kedua dan tagihan Termin Ketiga. Padahal dalam pernyataan angka 2 pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut

Hal. 8 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, fisik telah mencapai tagihan Termin Pertama 21,96 %, tagihan Termin Kedua 65,115 % dan tagihan Termin Ketiga 84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya (dengan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu dan tidak disebutkan juga Standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sebagaimana dimaksud dengan Rencana Kerja dan syarat-syarat serta spesifikasi teknis baik yang terdapat dalam berkas-berkas kontrak dan atau dokumen kontrak. Walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dilampirkan pada permintaan tagihan pembayaran tagihan Termin Pertama, Kedua dan Ketiga tidak menyebutkan merk pipa (SPINDO) dan standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987. Selaku Pengguna Anggaran Terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tagihan Termin Pertama, tagihan Termin Kedua dan tagihan Termin Ketiga yang merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya oleh Terdakwa telah diterbitkan dan ditandatangani Surat Persetujuan Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut:

- Tagihan Termin Pertama:

Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 04 November 2009 sebesar Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 November 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/89/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 November 2009 dengan nilai sebesar Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Tagihan Termin Kedua:

Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dengan Nomor 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Tagihan Termin Ketiga:

Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah

Hal. 10 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Akibat tidak diangkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak meneliti kebenaran materiil surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang hanya menyebutkan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya (Persero) Tbk pada waktu melakukan pembelian dan pemasangan pipa pada jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu Tahun 2009 terutama Pipa (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 ml medium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen (Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/standar SII/SNI 07-0039-1987). Pembelian dan pemasangan pipa yang menyimpang / tidak sesuai dari spesifikasi tersebut disetujui oleh Ir. Wijaya Iman Sentosa, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T, I Nyoman Sunarta, S.T., sebagaimana telah disimpulkan oleh pendapat ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu pada 7 lokasi terhadap Pipa Galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali, yaitu:

1. Dusun Ting Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;



2. Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis;
3. Dusun Pertina, Desa Perasi, Kecamatan Manggis;
4. Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang;
5. Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem;
6. Dusun Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis;
7. Dusun Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang;

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa pembanding dapat disimpulkan:

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dengan demikian memenuhi persyaratan teknis;
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian pipa pembanding memenuhi persyaratan teknis;
3. Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar SNI 07-0039;
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar ASTM A53;
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);
6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi



persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- 1) Berat Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian Pipa Galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang memenuhi Standar ASTM A53;
- 2) Ketebalan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya Pipa Galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding Pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan Standar ASTM A53;
- 3) Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah, maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;

Dalam Tahun 2010:

Bahwa ia Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 914 / 47 / DPA-SKPD / 2010, tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp4.267.199.969,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dalam perjanjian kontrak disepakati pada Pasal 4 (Ayat) 1;

Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*) Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah disebutkan di atas, oleh Terdakwa tidak dilakukan pelelangan umum melainkan Terdakwa memerintahkan Unit Layanan Pengadaan IV untuk dilakukan penunjukan langsung dengan suratnya Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Januari 2010 dan selanjutnya oleh ULP IV dikirimkan surat undangan pra kualifikasi kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Surat Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 4 Januari 2010. Berdasarkan Surat ULP IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 telah diusulkan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa, yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa telah menetapkan pemenang/penyedia barang dan jasa dalam penunjukan langsung adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan harga penawaran Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Dono Purwoko selaku Penyedia Barang / Jasa dengan Nomor Kontrak:

- 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama);
- 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua);

Penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa seperti yang telah disebutkan di atas, atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan langsung, bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 95 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani kontrak:

- 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama);
- 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua);

dengan Ir. Dono Purwoko sebagai pihak Kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Penandatanganan kontrak oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 17 Penpres Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan Keputusannya Nomor 125 A tanggal 4 Februari 2010 Tahun 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010. Walaupun Terdakwa telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa masih tetap melakukan penandatanganan kontrak penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan, Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) dengan Ir. Dono Purwoko yang mewakili PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., padahal untuk penandatanganan kontrak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Begitu pula terhadap penetapan besarnya uang muka telah ditentukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/atau membiarkan uang muka ditetapkan oleh Pejabat yang bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil alih tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan tugas-tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen atau tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang antara lain:

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;



- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

Sehingga tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Angka 17, Pasal 9 Ayat (3) huruf e, g dan h, Ayat (5) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain hal tersebut di atas, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsinya selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum Di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan);

Pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 40,92 % dengan nilai Rp1.115.612.190,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Pertama wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Pertama telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1 / 1374 / DPU / 2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2:

- 1) Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:
 - Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
 - Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis dan Kubu, Lokasi Kabupaten Karangasem (lanjutan);

- Nomor&Tanggal Kontrak : 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama);
17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua);
602.1/1372/DPU/2010 (Pihak Pertama);
29/009.19.0/VII/2010 (Pihak Kedua);

- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 40,92 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono S.T, (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T (Koordinator Pengawas), I Ketut Sukarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Dono Purwoko;

Pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 22 November 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 100 % dengan nilai Rp1.610.712.810,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Kedua wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Kedua telah dilampirkan Berita Acara Fisik Pekerjaan Nomor 602.1 / 2025 / DPU / 2010 tanggal 19 November 2010 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 berpendapat bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pekerjaan 100 % (seratus persen), sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), yang

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



ditandatangani oleh Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Putu Nesa Adnyana, S.E (Sekretaris), I Gusti Bagus Budiadnyana, S.T, MT. (Anggota) I Ketut Sukarja, BE (Anggota), Puguh Sudarbo (Anggota), I Gede Rauh, S.E (Anggota), Ni Kadek Noviyanti, S.T (Anggota), I Kadek Sudana Yasa (Anggota), I Wayan Kari (Anggota), I Made Sutapa (Anggota), Parno Trishadiono, S.T (Project Manager), I Nyoman Sunartha, S,T (Tim Leader) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Drs. I Made Sujana Erawan (Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan pada serah terima pekerjaan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan tidak menyebutkan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat serta spesifikasi teknis baik yang terdapat dalam berkas kontrak maupun dokumen kontrak;

Walaupun Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) tidak menyebutkan pipa merk dari SPINDO sebagai merk pabrik yang memberi dukungan dan tidak dicantumkan SII/ SNI 07-0039-1987, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pertama dan Kedua (PHO) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukan pembayaran tagihan termin yang merupakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran;

Dan selanjutnya Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut:

- Tagihan Termin Pertama:

Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/1375/DPU/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 490/SPP/LS/PU/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/490/SPM/LS/ PU/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19/426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan Termin Kedua (PHO):
- Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/2137/DPU/2010 tanggal 22 November 2010, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 637/SPP/LS/PU/2010 tanggal 26 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19/552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010;

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) huruf a, b, dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si, selaku Pengguna Anggaran yang melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan), mengambil alih tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen serta tidak meneliti secara benar dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. melakukan pembelian dan/atau pemasangan pipa pada Kegiatan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) tahun 2010 terutama Pipa GIP 6 150 mm medium dan Pipa GIP 8 200 ml medium, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen. Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo, tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/standar SII/SNI 07-0039-1987. Pembelian dan/atau pemasangan pipa yang menyimpang dari spesifikasi tersebut disetujui oleh

Hal. 19 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Parno Trishadiono, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka, I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T., I Nyoman Sunarta. S.T;

Sehingga pengadaan dan pemasangan pipa untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu terutama Pipa Galvanis / (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan pada rencana kerja dan syarat-syarat sesuai dengan dokumen lelang sebagaimana kesimpulan ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu pada 7 lokasi terhadap Pipa Galvanis/GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali, yaitu:

1. Dusun Ting Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
2. Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis;
3. Dusun Pertina, Desa Perasi, Kecamatan Manggis;
4. Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang;
5. Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem;
6. Dusun Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis;
7. Dusun Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang;

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa pembanding dapat disimpulkan:

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis;
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian pipa pembanding memenuhi persyaratan teknis;
3. Pipa Ganvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang

Hal. 20 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar SNI 07-0039;

4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 ml) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar ASTM A53 ;
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);
6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

1. Berat Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian Pipa Galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang memenuhi Standar ASTM A53.
2. Ketebalan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi



(karat) dan selanjutnya Pipa Galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding Pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan Standar ASTM A53;

3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas baik dalam kurun waktu 2009 dan 2010 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar 3.704.323.302.00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah);

Sehingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang menyimpulkan berdasarkan metode perhitungan kegiatan keuangan Negara pada angka 7 serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh, maka jumlah kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang Manggis Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Pengeluaran Negara ;
 - a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP tahun 2009 Rp9.509.324.480,00;
 - b. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP 2010 Rp365.080.900,00;Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara Rp9.874.405.380,00;
2. Nilai barang yang diterima;
3. Nilai pembelian Pipa GIP oleh Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp5.862.763.315,00;
 - a. Biaya ongkos angkut pengadaan Pipa GIP Rp 307.318.763,00;
 - b. Nilai barang yang diterima Rp6.170.082.078,00;



4. Kerugian Keuangan Negara Rp3.704.323.302,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Asem yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 821.1/572/BKD tanggal 3 April 2007 pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair. Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani Kontrak Penyediaan Barang dan Jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili oleh Ir. Wijaya Iman Santosa (Pihak Kedua) dengan Nomor Kontrak:

- 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
- 06/009.20.0/VIII/ 2009 (Pihak Kedua) dalam tahun 2009;

Tentang Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu, yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 09 Februari 2009 sebesar Rp39.434.819.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dalam perjanjian kontrak nilainya disepakati pada Pasal 4 Ayat (1);

Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*) Nilai kontrak pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan pada tahun 2010 Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani Kontrak Penyediaan Barang dan Jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili oleh Ir. Dono Purwoko (Pihak Kedua) Tentang Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp4.267.199.969,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan Nomor Kontrak:

- 602.1 / 13 / TRBD / DPU / 2010 (Pihak Pertama);
- 17/009.19.0/VI/ 2010 (Pihak Kedua);

dalam tahun 2010 yang nilai kontraknya disepakati sesuai Pasal 4 Ayat (1);

Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*) Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. Wijaya Iman Santosa, Parno Trishadiono, S.T, Ir. Dono Parwoko, Ida Bagus Made Oka, S.T, I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T., I Nyoman Sunarta. S.T;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Dalam Tahun 2009:

Pada waktu Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu, selaku Pengguna Anggaran, tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;

Hal. 24 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;

Karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Terdakwa menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu dengan Nomor Kontrak:

- 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
- 06 / 009.20.0 / V III / 2009 (Pihak Kedua);

Terdakwa telah menetapkan besarnya uang muka dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu sebesar Rp5.419.354.800,00 (lima miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah); Dengan tidak diangkat Pejabat Pembuat Komitmen oleh Terdakwa, maka Tugas Pokok PPK dalam pengadaan barang dan jasa khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. menjadi tidak terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya pada saat melaksanakan fungsinya selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Mimum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karang Asem, Manggis dan Kubu, pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 03 November 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 21,96 % dengan nilai Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Pertama, wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Pertama telah

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/332.5/DPU/2009 tanggal 03 November 2009, yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2:

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :
 - Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
 - Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten Karang Asem;
 - Nomor & Tgl Kontrak : - 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
- 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua);
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 21,96% sesuai dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII / SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Tris Hadiono, S.T. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T. (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE. (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T. (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.
Begitu juga pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 01 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 65,115% dengan nilai Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Kedua wajib

Hal. 26 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan Termin Kedua telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 November 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2;

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:

- Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
- Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten Karang Asem;
- Nomor & Tgl Kontrak :
 - 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
 - 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua);

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 65,115 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII / SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono, S.T. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T. (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T. (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.

Begitu juga pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan Termin Ketiga dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik (bruto) sebesar 84,252 % dengan nilai Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan Termin Pertama wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada Tagihan Termin Ketiga dilampirkan Berita Acara Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2;

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:
 - Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
 - Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten Karang Asem;
 - Nomor & Tgl Kontrak : - 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak Pertama);
- 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua);
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 84,252% sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan/di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII / SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Tris Hadiono S.T., (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T. (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T. (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.



Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk melakukan pengujian materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. terhadap ketiga Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang merupakan salah satu syarat untuk penagihan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga. Padahal dalam pernyataan angka 2 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan masing-masing hanya menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, fisik telah mencapai tagihan termin pertama 21,96 %, tagihan termin kedua 65, 115 % dan tagihan termin ketiga 84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya dengan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu dan tidak disebutkan juga Standarisasi Pipa SII / SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat serta spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam berkas-berkas kontrak dan atau dokumen kontrak. Walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang dilampirkan pada permintaan tagihan pembayaran tagihan termin pertama, kedua dan ketiga tidak menyebutkan merk Pipa (SPINDO) dan Standarisasi Pipa SII / SNI 07-0039-1987, selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga yang merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya oleh Terdakwa telah diterbitkan dan ditandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut:

Hal. 29 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tagihan termin Pertama:
 - Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 04 November 2009 sebesar Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 05 November 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/89/SPM/LS/PU/2009 tanggal 06 November 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 November 2009 dengan nilai sebesar Rp3.404.847.652,00 (tiga miliar empat ratus empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Tagihan termin Kedua:
 - Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dengan Nomor 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 01 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 03 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp9.355.651.840,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Tagihan termin Ketiga:
 - Dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani



Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009. Kemudian oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp4.649.719.739,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Akibat tidak diangkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Terdakwa, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak meneliti kebenaran materiil surat-surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang hanya menyebutkan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. pada waktu melakukan pembelian dan pemasangan pipa pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis Dan Kubu Tahun 2009 terutama Pipa GIP 6 150 mm medium dan Pipa GIP 8 200 ml medium menyimpang / tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen kontrak. Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/Standar SII/SNI 07-0039-1987. Pembelian dan pemasangan pipa yang menyimpang dari spesifikasi tersebut disetujui Ir. Wijaya Iman Sentosa, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T., I Nyoman Sunarta. S.T., sebagaimana telah disimpulkan oleh pendapat ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 08 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu pada 7 lokasi terhadap Pipa Galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali, yaitu :

1. Dusun Ting Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;



2. Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis;
3. Dusun Pertina, Desa Perasi, Kecamatan Manggis;
4. Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang;
5. Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem;
6. Dusun Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis;
7. Dusun Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang;

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap terhadap Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari pipa pengganti atau pipa pembanding dapat disimpulkan:

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis;
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian pipa pembanding memenuhi persyaratan teknis;
3. Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar SNI 07-0039;
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis, sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar ASTM A53;
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);
6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi



persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

1. Berat Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan baja untuk membuat Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian Pipa Galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang memenuhi Standar ASTM A53;
2. Ketebalan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya Pipa Galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding Pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan Standar ASTM A53;
3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di alam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;

Dalam Tahun 2010:

Bahwa ia Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) yang dananya telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp4.267.199.969,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang dalam perjanjian kontrak disepakati pada Pasal 4 Ayat (1);

Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (*Unit Price*). Nilai kontrak pekerjaan tersebut di dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah disebutkan di atas, Terdakwa tidak dilakukan pelelangan umum melainkan Terdakwa memerintahkan Unit Layanan Pengadaan IV untuk dilakukan penunjukan langsung dengan suratnya Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Januari 2010 dan selanjutnya oleh ULP IV dikirimkan surat undangan pra kualifikasi kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Surat Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 4 Januari 2010. Berdasarkan Surat ULP IV Nomor 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 telah diusulkan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa, yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/ Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa telah menetapkan pemenang/penyedia barang dan jasa dalam penunjukan langsung adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan harga penawaran Rp3.635.100.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Ir. Dono Purwoko selaku penyedia Barang/ Jasa dengan Nomor Kontrak:

- 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama);
- 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua);

Penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya;

Selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani Kontrak 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama) 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak



Kedua) dengan Ir. Dono Purwoko sebagai pihak Kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;

Penandatanganan kontrak oleh Terdakwa;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan keputusannya Nomor 125 A tanggal 4 Februari 2010 Tahun 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat / Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010. Walaupun Terdakwa telah mengangkat pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa masih tetap melakukan penandatanganan kontrak penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) dengan Ir. Dono Purwoko yang mewakili PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. padahal penandatanganan kontrak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Begitu pula terhadap penetapan besarnya uang muka telah ditentukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/atau membiarkan uang muka ditetapkan oleh Pejabat yang bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen telah mengambil alih tugas pejabat pembuat komitmen tetapi tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas-tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen atau tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang antara lain:

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, dalam hal ini PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Selain hal tersebut di atas, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dalam melaksanakan fungsinya selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan), pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin pertama dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 40,92 % dengan nilai Rp1.115.612.190,00 (satu miliar seratus lima belas juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/1374/DPU/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2;

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :

- Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum;
- Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten Karang Asem (lanjutan);
- Nomor & Tgl Kontrak : - 602.1 / 13 / TRBP / DPU / 2010 (Pihak Pertama);
- 17 / 009.19.0 / VI / 2010 (Pihak Kedua);
- 602.1/1372 /DPU/2010 (Pihak Pertama)
- 29 / 009.19.0 / VII / 2010 (Pihak Kedua);

Hal. 36 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



2. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, fisik telah mencapai 40,92 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono, S.T. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, S.T. (Koordinator Pengawas), I Ketut Sukarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, S.T. (Tim Leader CV. Tri Matra Disain) yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diwakili Ir. Dono Purwoko;

Pada waktu Terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin kedua dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. tertanggal 22 November 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan secara fisik (bruto) sebesar 100 % dengan nilai Rp1.610.712.810,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin kedua wajib dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang pada tagihan termin kedua telah dilampirkan Berita Acara Fisik Pekerjaan Nomor 602.1/2025/DPU/2010 tanggal 19 November 2010 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 berpendapat bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pekerjaan 100 % (seratus persen) sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO), yang ditandatangani oleh Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Putu Nesa Adnyana, SE (Sekretaris), I Gusti Bagus Budiadnyana, S.T, MT., (Anggota) I Ketut Sukarja, BE (Anggota), Puguh Sudarbo (Anggota), I Gede Rauh, S.E (Anggota), Ni Kadek Noviyanti, S.T, (Anggota), I Kadek Sudana Yasa (Anggota), I Wayan Kari (Anggota), I Made Sutapa (Anggota), Parno Trishadiono S.T., (Project Manager), I Nyoman Sunartha, S.T (Tim Leader) yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Drs. I Made Sujana Erawan (Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan pada serah terima pekerjaan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe of Indonesia (SPINDO) yang



memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan tidak menyebutkan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan hanya menyebutkan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya di lapangan / di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap Pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium);

Walaupun Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) tidak menyebutkan merk pipa dari SPINDO sebagai merk pabrik yang memberi dukungan dan tidak dicantumkan SII/ SNI 07-0039-1987, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak berusaha untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan pertama dan kedua (PHO) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukan pembayaran tagihan termin pertama dan kedua (PHO) yang merupakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran;

Dan selanjutnya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum sebagai berikut:

- Tagihan termin pertama dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/1375/DPU/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 490/SPP/LS/PU/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19/426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010;
- Tagihan termin kedua (PHO) dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor 602.1/2137/DPU/2010 tanggal 22 November 2010, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 637/SPP/LS/PU/2010 tanggal 26 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/19/552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si, selaku Pengguna Anggaran dengan melakukan penunjukan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan). Mengambil alih tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen serta tidak meneliti secara benar dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. pada waktu melakukan pembelian dan/atau pemasangan pipa pada Kegiatan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010 terutama Pipa GIP 6 150 mm medium dan Pipa GIP 8 200 ml medium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen. Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/Standar SII/SNI 07-0039-1987. Pembelian dan/atau pemasangan pipa yang menyimpang/tidak sesuai dari spesifikasi tersebut disetujui oleh Parno Trishadiono, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka, I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, S.T., I Nyoman Sunarta, S.T., sehingga pengadaan dan pemasangan pipa untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu terutama Pipa Galvanis / (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan Pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam RKS dan spesifikasi teknis yang disyaratkan pada rencana kerja dan syarat-syarat sesuai dengan dokumen lelang sebagaimana kesimpulan ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 08 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggis dan Kubu pada 7 lokasi terhadap Pipa Galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali, yaitu:

1. Dusun Ting Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
2. Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis;
3. Dusun Pertina, Desa Perasi, Kecamatan Manggis;
4. Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang;
5. Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem;
6. Dusun Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis;
7. Dusun Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang;

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan terhadap Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari pipa pengganti atau pipa pembanding dapat disimpulkan:

- 1) Pipa pembanding ukuran 6 inch (150 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian memenuhi persyaratan teknis;
- 2) Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian pipa pembanding memenuhi persyaratan teknis;
- 3) Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar SNI 07-0039;
- 4) Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi Standar ASTM A53;
- 5) Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi Tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2) ;



- 6) Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan Nomor 1 dan 2);

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut:

- 1) Berat Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan Baja untuk membuat Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian Pipa Galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang memenuhi Standar ASTM A53;
- 2) Ketebalan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200 ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi Standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya Pipa Galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran. Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding Pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan Standar ASTM A53;
- 3) Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat;

Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya yang diuraikan di atas baik dalam kurun waktu 2009 dan 2010 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sebesar sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Sehingga menimbulkan kerugian Negara, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan Pengadaan Kontruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem Manggis dan Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR-390/PW22/5/ 2014 tanggal 4 Juli 2014 yang menyimpulkan berdasarkan metode perhitungan kegiatan keuangan Negara pada angka 7, serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup yang diperoleh, maka jumlah kerugian keuangan Negara pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang Manggis Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 dan 2010 adalah sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pengeluaran Negara:
 - a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP tahun 2009 Rp9.509.324.480,00;
 - b. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP 2010 Rp. 365.080.900,00;Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara Rp9.874.405.380,00;
- 2) Nilai barang yang di terima:
 - a. Nilai pembelian Pipa GIP oleh Kontraktor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp5.862.763.315,00;
 - b. Biaya ongkos angkut pengadaan Pipa GIP Rp 307.318.763,00;Nilai barang yang diterima Rp6.170.082.078,00;
- 3) Kerugian Keuangan Negara Rp3.704.323.302,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Amlapura tanggal 04 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 42 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 09 Februari 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Nomor: 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I)
06/009.20.0/ VIII/2009 (Pihak II)
tanggal 27 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Adendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 07 Desember 2009;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube Nomor 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kube (lanjutan) Nomor: 602/13/TRBP/2010 (Pihak I)
17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II)
tanggal 23 Juni 2010;

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 420 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem tahun 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem tahun 2009;
- 1 (satu) bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem tahun 2010;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 08 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;

Hal. 44 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSOPT. Simbara Kirana;

Hal. 45 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Buku Register Surat Keluar Tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera melaksanakan pekerjaan tahun 2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditujukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 (dua) lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal

Hal. 46 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu;

- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya untuk mengikuti Prakualifikasi calon penyedia barang / jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2020 tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas UP Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang / jasa;
- 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) tahun 2010;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberitahuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya;

- 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 02.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/2009 tanggal 04 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 08 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 06 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 09 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 02 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/490SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2009 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 31/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 m diameter 6 inci yang berlokasi Br. Belimbing Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 m berukuran 8 inci yang berlokasi di Jembatan Perasi Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;

Hal. 48 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



- 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 m berdiameter 6 inci dari dua titik selanjutnya dipotong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karangasem, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 m berukuran 8 inci yang berlokasi di BR. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,50 cm diameter 6 inci yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 2 m diameter 8 inci yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa GIP Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek Jaringan Air Nersih / Air Minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penyerahan Wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penawaran Harga Nomor GH/01/X/2009 HSI/Q84/R0609;
- 1 (satu) buku brosur pipa ERW PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

Dikembalikan kepada Penyidik Polri untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.DPS tanggal 05 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. I WAYAN ARNAWA, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. I WAYAN ARNAWA, M.Si tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 09 Februari 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I) 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak II) tanggal 27 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Adendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 07 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II) tanggal 23 Juni 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 420 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem tahun 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem tahun 2009;
- 1 (satu) bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/ 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem tahun 2010;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/ 2009 tanggal 12 Juni 2009;

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 08 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009;

Hal. 52 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSOPT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Buku Register Surat Keluar Tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera melaksanakan pekerjaan tahun 2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditujukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk Kontraktor yang melaksanakan

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung;

- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 (dua) lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya;
- 1 (satu) lembar ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya untuk mengikuti Prakualifikasi calon penyedia barang / jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2020 tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas UP Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang / jasa;

Hal. 54 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) tahun 2010;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya;
- 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/2009 tanggal 04 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 08 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 06 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 09 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 02 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/490SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2009 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 31/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 cm diameter 6 inci yang berlokasi Br. Belimbing Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 m berukuran 8 inci yang berlokasi di Jembatan Perasi Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 m berdiameter 6 inci dari dua titik selanjutnya dipotong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karangasem, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 m berukuran 8 inci yang berlokasi di BR. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,50 cm diameter 6 inci yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 2 m diameter 8 inci yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa GIP Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek Jaringan Air Nersih / Air Minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;

Hal. 56 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penyerahan Wesel Nomor 04/ Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penawaran Harga Nomor GH/01/X/2009 HSI/Q84/R0609;
- 1 (satu) buku brosur pipa ERW PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 061/ POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

Tetap terlampir dalam berkas;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS. tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2015 Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si dengan pidana selama 2 (dua) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2015 Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 09 Februari 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I) 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak II) tanggal 27 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi Adendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 07 Desember 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II) tanggal 23 Juni 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 420 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia

Hal. 58 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem tahun 2010;

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem tahun 2009;
- 1 (satu) bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem tahun 2010;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 08 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSOPT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;

Hal. 60 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Buku Register Surat Keluar Tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera melaksanakan pekerjaan tahun 2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditujukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 (dua) lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;
- 1 (satu) lembar ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk mengikuti Prakuualifikasi calon penyedia barang / jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2020 tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas UP Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang / jasa;
- 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) tahun 2010;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/2009 tanggal 04 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 08 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 06 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 09 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 02 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;

Hal. 62 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/490SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2009 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 31/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 cm diameter 6 inci yang berlokasi Br. Belimbing Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 m berukuran 8 inci yang berlokasi di Jembatan Perasi Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;
- 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 m berdiameter 6 inci dari dua titik selanjutnya dipotong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karangasem, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 m berukuran 8 inci yang berlokasi di BR. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,50 cm diameter 6 inci yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 2 m diameter 8 inci yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;

Hal. 63 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa GIP Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek Jaringan Air Nersih / Air Minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penyerahan Wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penawaran Harga Nomor GH/01/X/2009 HSI/Q84/R0609;
- 1 (satu) buku brosur pipa ERW PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

Tetap terlampir dalam berkas;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan

Hal. 64 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS. tanggal 20 Mei 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura pada tanggal 01 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS. tanggal 20 Mei 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut adalah putusan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaflu serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - a. Putusan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan);

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum mengajukan kasasi, sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tidak akan menimbulkan efek jera, baik terhadap pelaku sendiri maupun pelaku tindak pidana korupsi yang lain. Walaupun kita mengetahui penjatuhan hukuman bukanlah bermaksud balas dendam dari Negara bagi pelaku tindak pidana korupsi melainkan untuk daya



tangkal dan untuk menimbulkan efek jera, sehingga baik pelaku tindak pidana korupsi dan para pejabat yang lain akan berpikir dengan seksama sebelum melakukan tindak pidana korupsi apabila hukuman yang dijatukan setimpal dengan perbuatannya;

- Bila dilihat dari kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah), sangatlah tidak seimbang antara penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dengan kerugian Negara tersebut. Bahwa proyek Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, yang merupakan bantuan APBD adalah untuk kepentingan hidup orang banyak, yaitu untuk distribusi air minum masyarakat di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu. Kabupaten Karangasem adalah daerah yang tandus. Karena perbuatan Terdakwa tersebut, pipa - pipa air yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga pipa air tersebut mudah bocor karena keropos, disamping telah menimbulkan kerugian keuangan Negara juga menimbulkan kerugian hajat hidup masyarakat Kabupaten Karangasem (tentang air minum) sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi;
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan putusan mengenai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan mengambil alih putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu kualifikasi sebagai *deelneming* atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama, maka untuk dapat dikualifikasi sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan sesuatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak, yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Bahwa fakta di persidangan, perbuatan yang telah Terdakwa lakukan selaku Kepala Dinas PU / Pengguna Anggaran di dalam menetapkan PT. Adhi Karya sebagai pemenang lelang pada Tahun 2009 tersebut, terjadi karena semata-mata kehendak Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pihak pemenang lelang. Penetapan PT. Adhi Karya



tetap dapat terjadi kendati tidak ada kesengajaan dan kerja sama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama di antara saksi I Komang Yasa (Ketua Panitia), saksi I Gusti Bagus Budiadnyana, S.T, M.T (Sekretaris Panitia), I Wayan Geredeg, S.H (Bupati Karangasem) bersama Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. Bahwa perbuatan tersebut tetap akan selesai walaupun pihak Panitia / ULP Pokja III tetap pada hasil evaluasi teknis yang menetapkan PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa sebagai calon pemenang I sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian unsur secara bersama-sama secara hukum belum terpenuhi;

- Bahwa Saksi I Komang Yasa selaku selaku Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karangasem Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009, pengadaan barang dan jasa yang akan dilelang, yaitu perencanaan pengadaan fisik untuk kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Konstruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem itu, dibuat oleh Bidang Cipta Karya di Dinas PU Kabupaten Karangasem, untuk Pengumuman Lelang diumumkan pada tanggal 12 Juni 2009 di Koran Nasional Media Indonesia dan koran Lokal Denpasar dan Website Kabupaten Karangasem serta di papan pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. Bahwa pengambilan dokumen lelang telah disediakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem di Jalan Nenas Amlapura, di ruang Kantor Cipta karya yang pembukaan penawaran dilakukan di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Juni 2009 yang dipimpin oleh saksi sendiri selaku Ketua Panitia dan anggota panitia dengan diikuti oleh 13 Peserta dari 16 perusahaan yang mendaftar dengan bukti daftar hadir yang ditandatangani oleh peserta lelang. Setelah dievaluasi teknis terhadap 7 rekanan yang lolos dan yang dinyatakan gugur 5 peserta dan dinyatakan lulus teknis 2 peserta, yaitu:

- a. PT Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa, nilai penawaran Rp26.464.743.000,00;
- b. PT. Adhi Karya, nilai penawaran Rp27.096.774.000,00;

Dari kegiatan Pelelangan tersebut Saksi I Komang Yasa selaku Ketua Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan 602.1/210/ULP-



III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009 dengan hasil yang diusulkan sebagai calon Pemenang adalah PT Waskita Karya KSO PT Duta Karya Perkasa dengan nilai penawaran Rp26.464.743.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan PT. Adhi Karya dengan nilai penawaran Rp27.096.774.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai Cadangan Calon Pemenang I, tetapi oleh Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si dianulir dan dimenangkan PT. Adhi Karya yang penawarannya lebih tinggi dengan menggunakan dasar Perlem 11 a yang tidak disyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini tidak menggunakan cara-cara yang luar biasa untuk melakukan pembuktian terhadap Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP padahal untuk terpenuhinya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak disyaratkan atau ditentukan bahwa Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat oleh para pelaku lainnya. Dengan Terdakwa Ir.I Wayan Arnawa, M.Si yang menunjuk PT. Adhi Karya yang penawarannya lebih tinggi dan membatalkan PT. Waskita Karya KSO, PT. Duta Karya Perkasa yang telah memenuhi syarat, nampaklah ada niat Terdakwa untuk bekerja sama dengan PT Adhi Karya dengan cara tidak meneliti secara benar spesifikasi yang disyaratkan pada waktu melakukan pembayaran, baik termin I, II dan termin ke-III dan terbukti spesifikasi Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inci (150 mm) dan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 8 inci (200 mm) tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987 dan Standar ASTM A53 atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan telah mengalami kebocoran sesuai hasil pemeriksaan lapangan Tim Ahli (*metalurgi*) dari ITB Bandung;
- Bahwa terhadap pembuktian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, namun tidak dijatuhkannya pidana denda dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang beralasan bahwa Negara Republik Indonesia yang secara

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusional menganut paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warga Negara adalah pendapat yang keliru, karena di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Tindak Pidana Korupsi "Bahwa tindak pidana Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa". Oleh karena itu bila dikaitkan dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan dicermati bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Terdakwa tidak ikut menikmati aliran dana tetapi jelas-jelas perbuatan Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si telah menguntungkan orang lain yang secara imperatif ditegaskan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ", karena tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku baik yang menguntungkan dirinya atau orang lain;

- Bahwa mengenai status barang bukti, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dan diperlukan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama dengan Tersangka yang lain yang saat ini juga dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar;

Hal. 70 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa Pemohon Kasasi merasa berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *jo.* putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun alasan-alasan diajukan kasasi adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; "

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa dalam perkara *a quo* peristiwa dasarnya adalah tidak terpenuhinya spesifikasi barang, dalam hal ini Pipa GIP berstandar SNI. Bahwa faktanya Terdakwa telah menandatangani kontrak dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Persero) Tbk, yang di dalam kontrak telah tertuang hak dan kewajiban para pihak sebagaimana kontrak PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah penyedia barang dan jasa, dalam hal ini Pipa GIP PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, yang mempunyai kewajiban dalam pemesanan, pembelian, pengiriman dan pemasangan. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk harus tunduk dan menghormati kontrak yang telah ditandatangani. Sedangkan tugas pengawasan telah ditugaskan konsultan pengawas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di lapangan sebagaimana kewajiban konsultan pengawas dalam



kontrak yang telah ditandatangani bersama Terdakwa, yang bertujuan agar pelaksanaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sesuai kontrak dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

- Bahwa apakah kontrak dan RKS telah dilaksanakan dengan tidak benar dan baik adalah bukan niat Terdakwa. Dengan demikian antara Terdakwa dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tidak melakukan perbuatan atau bekerja sama secara sadar untuk bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran untuk mewujudkan delik;
- Bahwa berhubungan dengan niat sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang juga telah dinyatakan unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan" tidak terbukti oleh *Judex Facti*, maka perlu dipertanyakan mengenai pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Bahwa pengertian kata "menguntungkan" dalam unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" mempunyai arti bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateril. Sifat "menguntungkan" ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., "Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)", Penerbit Alumni Bandung, 2007, hlm. 21), sedangkan Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapatkan penghargaan;
- Bahwa untuk mewujudkan unsur menguntungkan orang lain atau korporasi diperlukan kerja sama untuk mewujudkan delik. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan, "berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813.K / Pid / 1987 tanggal 29 Juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari

Hal. 72 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukan". Bahwa Indonesia tidak menganut azas "*the binding force of precedent*", sehingga putusan pengadilan yang terdahulu atau yurisprudensi tidak mengikat para hakim dalam memutus suatu perkara, begitu hal ini dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa tidak terdapat fakta atau bukti-bukti yang dapat menyatakan Terdakwa kekayaannya bertambah, sedangkan jika menguntungkan orang lain atau korporasi, telah jelas dan nyata dalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa tidak terbukti Pasal 55 Ke-1 KUHPidana atau dengan kata lain tidak ada kesatuan niat dalam membuat keuntungan kepada orang lain atau korporasi. Karena untuk mewujudkan perbuatan menguntungkan orang lain atau korporasi haruslah diciptakan atau diwujudkan melalui kesatuan niat antara Terdakwa dengan penerima keuntungan untuk menciptakan perilaku;
- Bahwa oleh karena memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapatkan penghargaan, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* menyatakan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terbukti; Bahwa selain itu berbicara menguntungkan atau keuntungan yang didapat dalam arti materiil, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* mengenai kerugian Negara yang lebih condong pada potensi atau pada unsur "dapat" merugikan Negara atau Perekonomian Negara;
- Bahwa kata "dapat" pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai arti ganda, yakni mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:
 - ↳ Suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan Negara (kerugian Negara sudah terjadi secara riil dan nyata);
 - ↳ Suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan Negara (kerugian Negara tidak terjadi);
- Bahwa kedua rumusan tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda dan bahkan sangat bertolak belakang, yaitu:

Hal. 73 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



- a. Keadaan di mana keuangan Negara atau perekonomian Negara sudah dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan Negara sudah berkurang jumlahnya" akibat tindak pidana tersebut;
 - b. Keadaan di mana keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan Negara atau perekonomian Negara yang tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat pidana korupsi tersebut";
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya lebih condong mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai delik formil. Namun juga berusaha mengungkap kerugian berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali yang lebih mendekati pada delik materil;
 - Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak tegas mengenai pembuktian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai delik formil ataupun delik materil keduanya telah bertentangan;

Bahwa jika unsur kerugian Negara dipandang sebagai delik formil dikarenakan terdapat frasa "dapat" itu berarti keadaan di mana keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan Negara atau perekonomian Negara yang tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat pidana korupsi tersebut", sehingga dengan demikian *Judex Facti* tidak dapat menggunakan pertimbangan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bali yang dapat diartikan hasil audit telah terjadi kerugian Negara atau dengan kata lain "keuangan Negara sudah berkurang jumlahnya" akibat tindak pidana tersebut;

Bahwa tidak adil jika pertimbangan unsur dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara mengaitkan perbuatan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan perbuatan Terdakwa sedangkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada unsur Ke-5 "yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan" sebagai kesatuan niat dinyatakan "tidak terbukti";

Bahwa suatu ketentuan tindak pidana disamping harus adil, kesamaan perlakuan di hadapan hukum tentunya juga harus logis dan rasional. Dalam tindak pidana korupsi yang "dapat" merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, pasti akan bertentangan dengan azas



“kepastian hukum yang adil”. Frasa "dapat" lebih condong pada percobaan tindak pidana korupsi namun ancaman hukumannya sama dengan hukuman bagi Terdakwa yang telah merugikan Negara. Dengan menggunakan pemahaman frasa "dapat" sebagai delik formil, maka memberikan peluang terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 28 huruf D Ayat (1) dengan azas “kepastian hukum yang adil”;

- Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi mengenai jumlah kerugian berdasarkan hasil audit BPKP, cacat hukum. Telah jelas dan nyata mengenai hal ini ketentuan ini dapat kita temukan di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Dinyatakan “BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN / BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”. Sedangkan di Pasal 11 huruf c “BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara”; Dengan demikian maka sejak dikeluarkannya undang-undang BPK yang baru, maka kewenangan untuk menghitung kerugian Negara menjadi kewenangan BPK. Namun telah menjadi fakta Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan ahli BPK dan memperlihatkan hasil audit kerugian Negara dalam perkara *a quo* yang merupakan hasil audit kerugian Negara dari BPK, dengan hanya menghadirkan ahli BPKP dan hasil audit kerugian Negara dari BPKP yang tidak memiliki kewenangan dan menyalahi wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intren Pemerintah dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, sehingga dengan demikian jumlah kerugian Negara tidak dapat dibuktikan dan tidak terhitung dengan pasti;
- Bahwa ketentuan sebagaimana Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah sudah jelas dan nyata, sehingga tidak diperlukan lagi penafsiran (*interpretaie*) lagi. Hukum pidana memuat ketentuan upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal Negara melaksanakan / menegakkan hukum pidana. Aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Undang-

Hal. 75 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu;

- Bahwa telah jelas dan nyata sebagaimana telah diuraikan di atas, jika unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipandang sebagai delik materiil yang memerlukan akibat dari suatu perbuatan tindak pidana, maka kerugian Negara tidak dapat dibuktikan dalam perkara *a quo*;
- Dengan demikian dapat disimpulkan putusan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dalam mempertimbangkan perkara yang dimintakan kasasi sebagaimana dimaksud dan dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. *Judex Facti* juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan kerugian Negara, maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si karena itu harus dibebaskan dari dakwaan *Primitair* dan dakwaan *Subsidair (vrijspraak)*;
- Demikian juga suatu azas yang disebut "*in dubio pro reo*" yang juga berlaku bagi hukum pidana menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Azas ini tidak tertulis dalam undang-undang Pidana, namun tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*) yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dalam dunia peradilan kita;
- Prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum pidana tetap berlaku universal terhadap Pemohon Kasasi, karenanya sejauh mungkin tetap dihindari sifat subjektifitas dalam penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah" dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si;

Hal. 76 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



- Pemohon Kasasi masih tetap berkeyakinan bahwa Pemohon Kasasi akan memperoleh keadilan dalam putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, hanya merupakan keberatan tentang berat ringannya hukuman pidana penjara dan denda yang merupakan kewenangan *Judex Facti*. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, yaitu mempertimbangkan unsur "melawan hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa masih berada dalam lingkup wewenangnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran, karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam dakwaan Subsidair, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dakwaan Primair (Putusan Pengadilan Negeri halaman 130);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena konsep melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, merupakan konsep melawan hukum yang bersifat umum, yang terdiri dari perbuatan melanggar



hak keperdataan orang lain, termasuk perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang melekat pada jabatan seseorang dalam jabatan publik atau jabatan pemerintahan, sehingga bagi Pegawai Negeri atau pejabat negara berdasarkan konsep tersebut dapat dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor oleh Terdakwa adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan alat bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan selaku Pengguna Anggaran, telah menetapkan PT. Adhi Karya yang merupakan "Cadangan Calon Pemenang I" sebagai "Pemenang" Lelang dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran (TA) 2009 dengan anggaran sebesar Rp39.434.819.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, dengan anggaran sebesar Rp4.267.199.969,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) Terdakwa melakukan penunjukan langsung terhadap PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pekerjaan lanjutan;
3. Bahwa untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2010, yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, yang dilakukan penunjukan langsung, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena untuk dapat dipenuhinya syarat penunjukan langsung haruslah merupakan pekerjaan yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya dan bukan terhadap pekerjaan tunggal atau bersifat *multi years*;

Hal. 78 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



4. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menolak “usulan pemenang” dari Panitia Lelang dan menggugurkan salah satu peserta lelang, yaitu PT. Waskita Karya dengan alasan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2008;
5. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran (TA) 2009, Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, untuk mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selaku Penyedia Barang/Jasa, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa faktanya, realisasi pekerjaan pemasangan Pipa Galvanis (GIP) di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berdasarkan temuan Ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ir. Arif, Basuki, terhadap Pipa Galvanis (GIP) ukuran 6 inchi 150 mm (medium) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, tanpa tanda pabrik dan tidak memenuhi Standar SNI 07-0039-1987, begitu pula dengan Pipa Galvanis (GIP) ukuran 8 inchi 200 mm (medium) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, tanpa tanda pabrik dan tidak memenuhi Standar ASTM A53, sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis, tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 Ayat (1) angka 1a, angka 17; Pasal 9 Ayat (3) huruf e,f,g,h dan Pasal 9 Ayat (5).;
7. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang



seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa seharusnya persyaratan administrasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan peserta lelang dan pelelangan tersebut seharusnya dibatalkan karena telah terjadi pelanggaran prosedur dan harus dilakukan lelang ulang sesuai dengan ketentuan Lampiran I Bab II huruf A1.k.5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 terakhir dengan berlakunya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3.704.323.302,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga puluh tiga ratus dua rupiah), yang juga merupakan kerugian Keuangan Negara, sesuai dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR.390/PW22/5/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang menyebutkan telah terjadi kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pengembangan Jaringan Konstruksi Jaringan Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem, pada Tahun Anggaran (TA) 2009 sebesar Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp365.080.900,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
9. Bahwa dalam perkara *a quo* dari Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem tersebut, tidak ternyata Terdakwa ada menerima aliran dana atau menerima sesuatu dari pihak rekanan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, sehingga tidak adil menurut hukum apabila Terdakwa dibebani uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi atau terbukti, sehingga dakwaan subsidar dari Penuntut Umum tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan pada halaman 15 s/d halaman 20 dalam memori kasasinya tanggal 26 Juni 2015, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan Terdakwa bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3 / PID.SUS / 2015 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TPK.DPS. tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / PN.DPS. tanggal 05 Maret 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance clean governance*), khususnya dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh sumber air bersih dan mudah dijangkau di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu di Kabupaten Karangasem;
- c. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA Ir. I WAYAN ARNAWA, MSi.** tersebut;

Hal. 82 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS. tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.DPS. tanggal 05 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 09 Februari 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) DPA-SKPD Nomor 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I) 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak II) tanggal 27 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Adendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 07 Desember 2009;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Nomor 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bendel Kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di

Hal. 83 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II) tanggal 23 Juni 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 420 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
 - 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem tahun 2010;
 - 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem tahun 2009;
 - 1 (satu) bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem tahun 2010;
 - 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
 - 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
 - 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 06 Juli 2009;

Hal. 84 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 1658 Tahun 2009 tanggal 27 Juni 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (lagalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 06 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSOPT. Simbara Kirana;

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 07 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Buku Register Surat Keluar Tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera melaksanakan pekerjaan tahun 2010;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditujukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk Kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 (dua) lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat

Hal. 86 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu;

- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;
- 1 (satu) lembar ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk mengikuti Prakualifikasi calon penyedia barang / jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran "PT. AT" Nomor 76/009.19/1/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan);
- 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas UP Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang / jasa;
- 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) tahun 2010;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010

Hal. 87 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015



tentang Pemberitahuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;

- 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/2009 tanggal 04 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 08 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 06 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 09 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 02 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 03 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/490SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2009 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 31/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 cm diameter 6 inci yang berlokasi Br. Belimbing Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 m berukuran 8 inci yang berlokasi di Jembatan Perasi Dusun Pertima, Kecamatan Karangasem;

Hal. 88 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 m berdiameter 6 inci dari dua titik selanjutnya dipotong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karangasem, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 m berukuran 8 inci yang berlokasi di BR. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,50 cm diameter 6 inci yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) batang pipa besi panjang 2 m diameter 8 inci yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) bendel fotokopi (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa GIP Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek Jaringan Air Nersih / Air Minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penyerahan Wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 4 (empat) lembar fotokopi (legalisir) Surat Penawaran Harga Nomor GH/01/X/2009 HSI/Q84/R0609;
- 1 (satu) buku brosur pipa ERW PT. Spindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT. Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama Edward S.;

Tetap terlampir dalam berkas;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 10 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 90 dari 90 hal. Put. No.2308 K/Pid.Sus/2015